

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2003**

**TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu dicabut dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe

- Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

- 1 Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 2 Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 3 Gubernur adalah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
- 4 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- 6 Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dengan dasar plat kuning huruf hitam.
- 7 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dapat disingkat BBN-KB adalah Pajak yang dipungut atas penyerahan Kendaraan Bermotor.
- 8 Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 9 Jenis Kendaraan Bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1993.
- 10 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 11 Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 12 Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
- 13 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 14 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 15 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- 16 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- 17 Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 18 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
- 19 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
- 20 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 21 Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya tonase kekuatan mesin.
- 22 Tahun pembuatan adalah tahun perakitan Kendaraan Bermotor.
- 23 Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan yang berlaku.

- 24 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 25 Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK BBN-KB

Pasal 2

Dengan Nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali :
 - a untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b untuk diperdagangkan;
 - c untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.
- (3) Pengecualian sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun ber turut turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah Pabean Indonesia.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada :

- a. pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara; dan.
- c. pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan atau dijual.

Pasal 5

Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, pada saat lampainya waktu dua belas (12) bulan dihitung sejak saat

penguasaan, kecuali jika penguasaan itu akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
 - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai jual Kendaraan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan Nilai jual kendaraan dimaksud dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :
 - a 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum; dan
 - c 3 % (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar :
 - a 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum; dan
 - c 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan :

- a 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum; dan
- c 0,03 % (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 10

Besarnya pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan atau Pasal 8.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11

- (1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tempat Kendaraan Bermotor didaftarkan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dari satu daerah ke daerah lain, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

BAB V SURAT PEMBERITAHUAN Pasal 12

- (1) Orang pribadi atau Badan ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPTPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan kendaraan, dan untuk kendaraan bermotor penyerahan hak milik dari luar daerah dalam waktu 60 (enam puluh hari) sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberikan kuasa olehnya.
- (3) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor kendaraan wajib melaporkan kepada Gubernur atas terjadinya penyerahan hak milik tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan kendaraan bermotor.
- (4) Kelalaian memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka yang menyerahkan kendaraan bermotor bertanggung jawab atas pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 12 sekurang-kurangnya memuat :

- a nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan menerima penyerahan;
 - b tanggal penyerahan;
 - c jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin;
 - d dasar penyerahan; dan
 - e harga penjualan.
- (2) Bentuk, Isi, kualitas dan ukuran serta tatacara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI
KETETAPAN BBN-KB
Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 13, BBN-KB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran serta tatacara penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur .

Pasal 15

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau pergantian mesin wajib melaporkan dengan mengisi SPTPD dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.
- (2) Perubahan bentuk suatu kendaraan yang mengakibatkan kenaikan nilai jual kendaraan bermotor yang bersangkutan dipungut tambahan 10 % (sepuluh persen) dari selisih nilai jual sebelum dan setelah perubahan.
- (3) Penggantian mesin dipungut tambahan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10 % (sepuluh persen) dari harga mesin pengganti.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Gubernur dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal :
 - 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Bea Balik Nama yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka Bea Balik Nama yang terutang dihitung secara jabatan
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Bea Balik Nama terutang; dan
 - c. SKPDN apabila jumlah Bea Balik Nama yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan Bea Balik Nama yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak Bea Balik Nama yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3) Jumlah kekurangan Bea Balik Nama yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Bea Balik Nama tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dikenakan apabila Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak Bea Balik Nama ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak BBN-KB yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak Bea Balik Nama.

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan
 - c. Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Bea Balik Nama yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi, kualitas ukuran dan tatacara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

TATACARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan

dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah yang harus dibayar bertambah/berkurang.

- (3) Keterlambatan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang melewati tanggal sebagaimana yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi kendaraan bermotor berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pokok Bea Balik Nama untuk setiap keterlambatan, selama-lamanya 15 (lima belas) bulan dengan menerbitkan STPD.
- (4) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Bea Balik Nama yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar tepat pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap :
 - a. kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Ambulance dan Mobil Jenazah dan keperluan sosial lainnya dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - b. kendaraan bermotor yang menurut pertimbangan tertentu dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas Permohonan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur dapat:
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak Bea Balik Nama Kendaraan yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam hal sanksi tersebut disebabkan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; dan

- b. mengurangi atau membatalkan ketentuan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketentuan Bea Balik Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketentuan pajak secara jabatan, Wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketentuan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai mana surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah harus memberi keputusannya atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas

- dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA BALIK

NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Gubernur atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: nama dan alamat wajib pajak, masa pajak, besarnya kelebihan pembayaran pajak, alasan yang jelas.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Gubernur atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak Bea Bali Nama Kendaraan Bermotor mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 26, maka pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, kecuali apabila wajib pajak Bea Balik Nama melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila:
 - a diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Pejabat Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak Bea Balik Nama Kendaraan yang terutang.
- (2) Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak Bea Balik Nama Kendaraan atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV PEMBAGIAN HASIL PAJAK

Pasal 32

- (1) Hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :
 - a. bagian Provinsi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. bagian Kabupaten Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Bagian penerimaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dibulatkan 100% (seratus persen) dibagi kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh persen) dibagi berdasarkan imbalan potensi/realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. 50 % (lima puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 34

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 J u l i 2003
15 Jumadil Awal 1424

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

ABDULLAH PUTEH

Diundang di Banda Aceh
pada tanggal 16 J u l i 2003
16 Jumadil Awal 1424

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK

PENJELASAN
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pengaturan lebih lanjut tentang pajak daerah telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai sumber pendapatan asli daerah perlu dilakukan pemberdayaan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu untuk dilakukan perubahan, dengan maksud untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan yang intensif. Selanjutnya dengan Qanun ini dimaksudkan untuk melakukan pengaturan perimbangan keuangan antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal bagi hasil pajak daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas
- Angka 4
Cukup jelas
- Angka 5

Yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor yang dipergunakan di semua jenis jalan darat yaitu : jalan Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara, dan lain sebagainya. Yang termasuk alat-alat besar adalah semua kendaraan bermotor yang digunakan untuk menarik mengangkat dan mengangkut barang antara lain mixer, penggilas jalan, buldozer, loader, skider, shovel, scarper/rCrawler, grader, backho, exavator, roller , compactor, Vibrator, Crane, Trailer, Forklif/Tractor dan sejenisnya.

- Angka 6
Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

huruf a

Pengecualian dari objek pajak BBN-KB diberikan jika pemberian dan biaya pemeliharaan kendaraan di maksud dibiayai dengan APBN/APBD/APPKD, dalam hal ini tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

huruf b

Kendaraan yang dimiliki oleh Perwakilan Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam pedoman keputusan Menteri Keuangan;

huruf c

Yang dimaksud Pabrikan atau Importir adalah Pabrikan atau Importir Kendaraan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Dalam pengertian memiliki kendaraan bermotor termasuk menguasai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tabel ditinjau setiap tahun, pelaksanaan di Daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila batas waktu melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai satu bulan penuh, maka ketentuan ini diberlakukan khusus untuk kendaraan baru dan/atau Kendaraan Mutasi

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Ketetapan besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak atau dokumen lain yang dipersamakan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak

saat terutangnya pajak, atau kekurangan bayar tersebut dapat diperhitungkan sampai dengan 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak dan selebihnya tidak dapat ditagih lagi

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mobil Ambulance dan mobil jenazah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, maka kendaraan dimaksud dapat diberikan keringanan dan/atau pembebasan pajaknya dengan persyaratan yang ditentukan oleh Gubernur

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pengajuan Keberatan bukan alasan menunda kewajiban membayar Pajak, hal ini dimaksudkan untuk memberi suatu kepastian bagi daerah.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Petugas Pajak Lalai untuk melakukan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya kepada Wajib Pajak, dan kelalaian ini terjadi berturut-turut selama 5 (lima) tahun, maka petugas Pajak tidak berhak lagi untuk melakukan penagihan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan atas Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang. Kecuali dalam selama 5 (lima) tahun tersebut Wajib Pajak yang bersangkutan melakukan penggelapan

Pajak Kendaraan Bermotor atau melakukan perbuatan Pidana lainnya di bidang Perpajakan Daerah.

Ayat (2)

Kadaluwarsa Penagihan Pajak dari petugas Pajak Kendaraan Bermotor tidak pernah ada, apabila petugas Pajak dalam waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pernah melakukan penagihan dan penerbitan surat tugas atau Wajib Pajak yang bersangkutan selama 5 (lima) tahun tersebut mengadakan pengakuan secara tertulis atau lisan tentang utang Pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembagian hasil penerimaan Pajak Propinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan mempergunakan standar bagi rata dan berdasarkan potensi adalah dalam rangka pemerataan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas